



SALINAN

LURAH SRIHARJO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA WISATA DAN KELOMPOK SADAR WISATA
KALURAHAN SRIHARJO

- Menimbang :
- a. Bahwa Kalurahan adalah representasi dari negara untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera dengan mengolah segala potensi dan sumber daya di Kalurahan secara baik dan berkesinambungan;
 - b. Bahwa Desa Wisata memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan sekaligus memberikan perlindungan dan pelestarian atas budaya, ekonomi dan lingkungan;
 - c. Bahwa Desa Wisata dapat mendorong berbagai peningkatan kapasitas warga Kalurahan melalui pemberdayaan sehingga meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan kompetensi di bidang kepariwisataan;
 - d. Bahwa Pemerintah Kalurahan memiliki kewenangan untuk membuat regulasi dalam rangka mengatur, mendorong, mengawasi, memeriksa dan melindungi kepentingan warga masyarakat sebagaimana fungsi, tugas dan wewenangnya;
- Mengingat :
1. Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68)
 3. Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undanguan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kesitimewaan Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 69);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);
 15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 40);
 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 18. Peraturan Kalurahan Nomor 10 tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Sriharjo (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2020 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIHARJO
dan
LURAH SRIHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG
PEMBENTUKAN DESA WISATA DAN KELOMPOK
SADAR WISATA KALURAHAN SRIHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kalurahan Sriharjo adalah sebutan lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kalurahan Sriharjo adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Lurah adalah Lurah Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul;
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan Sriharjo adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan Sriharjo meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan;
6. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
8. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9. Badan Usaha Milik Kalurahan, yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan Sriharjo adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Kalurahan Sriharjo guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Sriharjo.

10. Unit Usaha adalah usaha yang dibentuk atau didirikan oleh BUM Kalurahan Sriharjo yang dapat Berbadan Hukum.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan/atau penyelenggaraan pariwisata.
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15. Investor adalah orang atau badan yang menginvestasikan modalnya untuk kegiatan usaha Pariwisata.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
18. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pariwisata;
19. Atraksi Wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik dan mempunyai ciri khas agar orang mau datang berkunjung ketempat tersebut.
20. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
21. Kelompok Sadar Wisata, yang selanjutnya disebut Pokdarwis Dewisri, adalah pelaksana Sadar Wisata.
22. Sapta Pesona adalah jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait

dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.

23. Desa Wisata adalah kelompok masyarakat yang berusaha di bidang pariwisata yang mencakup atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung di dalam wilayah kalurahan dengan prinsip pariwisata berbasis masyarakat.
24. Pemandokan adalah bangunan rumah yang disediakan untuk dimanfaatkan orang lain dan/atau difungsikan sebagai tempat tinggal wisatawan sementara dengan dipungut biaya ataupun tidak dipungut biaya.
25. Homestay adalah kamar tinggal yang berada dalam satu bangunan rumah tinggal yang difungsikan sebagai tempat tinggal wisatawan oleh Desa Wisata, yang dihuni oleh pemilik yang hidup dan dalam kesehariannya tinggal di dalam rumah tinggal.

BAB II

PRINSIP

Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 2

Kepariwisataan Kalurahan Sriharjo diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama, norma sosial, dan norma hukum yang menjadi bagian dari kesadaran masyarakat serta mengedepankan perilaku yang berkeadaban sesuai dengan budaya dan kearifan lokal;
- b. memberi manfaat yang sebesar-besarnya pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- c. membangun kesempatan ekonomi yang adil, setara dan berfokus pada manusianya sebagai modal utama;
- d. mewujudkan keseimbangan dan harmonisasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa;
- e. mengedepankan kemandirian dalam pembangunan dan pengelolaan wisata;
- f. menjaga dan memelihara kelestarian alam beserta lingkungan dan ekosistem yang ada didalamnya;

- g. membangun komunikasi efektif dan berimbang baik secara internal maupun eksternal;
- h. membudayakan sistem gotong royong sebagai modal sosial dalam membangun dan mengembangkan Desa Wisata;
- i. melaksanakan kegiatan pengembangan desa wisata dengan penuh tanggungjawab baik organisasi, masyarakat atau sosial, dan pemerintah;
- j. mewujudkan pariwisata yang inklusi dan layak untuk semua kalangan; dan
- k. melaksanakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

BAB III

MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Maksud

Pasal 3

- (1) Maksud Pembentukan dan Pendirian Desa Wisata di Kalurahan Sriharjo adalah untuk melakukan penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan atas segala potensi dan sumber daya Kalurahan terkait kepariwisataan demi meningkatkan perekonomian masyarakat serta menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap Kalurahan.
- (2) Tujuan Pembentukan dan pendirian Desa Wisata di Kalurahan Sriharjo adalah untuk :
- a. mewujudkan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal yang kreatif dan inovatif sebagai keunggulan Kalurahan;
 - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata sebagai wahana rekreatif dan edukatif yang mampu mendorong jumlah wisatawan lokal, nasional dan internasional;
 - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mensejahterakan masyarakat dan mengatasi kemiskinan;
 - d. menjaga, melindungi dan melestarikan alam, budaya, kearifan lokal, lingkungan, dan sumber daya di Kalurahan Sriharjo;
 - e. meningkatkan kesadaran dan kompetensi masyarakat di bidang kepariwisataan;
 - f. mewujudkan investasi dan kerjasama di bidang pariwisata yang sehat dan kondusif tanpa ada kerugian sosial, ekonomi dan budaya di masyarakat;
 - g. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang sinergis, kondusif, profesional, dan efektif; dan

h. memberikan kontrol terhadap pembangunan pariwisata demi melindungi kepentingan masyarakat dan kelestarian alam.

(3) Sasaran dalam pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. pembagian wilayah destinasi Desa Wisata sesuai dengan atraksi dan daya tarik wisatanya;
- b. pengadaan dan pembangunan berbagai fasilitas umum, penunjang dan fasilitas pariwisata lainnya;
- c. membangun aksesibilitas, akomodasi dan transportasi;
- d. membangun kompetensi dan kapasitas warga masyarakat di bidang kepariwisataan;
- e. investasi dan kerjasama yang sehat dan kondusif sehingga terjadi kesetaraan kesempatan antara pemodal besar dengan masyarakat.

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Kalurahan ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. prinsip;
- c. maksud dan ruang lingkup;
- d. usaha pariwisata dan pembentukan usaha pariwisata;
- e. desa wisata;
- f. hak pariwisata penyandang disabilitas;
- g. pokdarwis dewisri;
- h. pengelolaan pariwisata;
- i. strategi pembangunan dan pengembangan pariwisata;
- j. investasi dan kerjasama;
- k. promosi dan pemasaran;
- l. standarisasi mutu produk wisata;
- m. pungutan;
- n. penghargaan;
- o. pendanaan;
- p. kewajiban pengelola usaha pariwisata;
- q. larangan;
- r. ketentuan lain; dan
- s. ketentuan penutup.

BAB IV

USAHA PARIWISATA DAN PEMBENTUKAN USAHA PARIWISATA

Usaha Pariwisata

Pasal 5

- (1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain :
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta;
 - m. spa; dan
 - n. usaha pariwisata lainnya.
- (2) Pemerintah Kalurahan melakukan kontrol dan monitor atas penyelenggaraan usaha pariwisata di wilayah Kalurahan Sriharjo.
- (3) Dalam hal usaha pariwisata tidak sesuai dan/atau melanggar nilai, norma dan peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Kalurahan Sriharjo dapat melakukan upaya-upaya administratif sehingga izin atas usaha pariwisata tersebut dicabut.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan usaha pariwisata, maka Pemerintah Kalurahan wajib untuk memfasilitasi mediasi untuk para pihak.
- (5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Kalurahan dapat menunjuk pihak ketiga yang kompeten untuk menjadi mediator.

Pembentukan Usaha Pariwisata

Pasal 6

- (1) Setiap usaha pariwisata wajib memiliki perizinan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kalurahan mengatur persyaratan untuk usaha pariwisata tertentu, yakni :
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;

- c. jasa makanan dan minuman;
 - d. penyediaan akomodasi;
 - e. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - f. wisata tirta; dan
 - g. spa.
- (3) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah termasuk bentuk usaha tergolong kecil atau mikro yang dikelola oleh masyarakat.
- (4) Setiap pembentukan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. rekomendasi dari Pokdarwis Dewisri;
 - b. dukungan dari masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan adanya berita acara pertemuan dengan ditandatangani oleh kepala Rukun Tetangga dan/atau Dukuh;
 - c. analisa dampak sosial, lingkungan dan ekonomi;
 - d. *sitiplan* rencana pembangunan wisata Kalurahan khusus untuk pemanfaatan bentang alam;
 - e. rencana pelibatan masyarakat sekitar;
 - f. rencana kepengurusan;
 - g. legalitas usaha; dan
 - h. pernyataan integritas.
- (5) Legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. legalitas badan usaha; dan
 - b. memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- (6) Kewajiban kepemilikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan mempertimbangkan jenis usaha pariwisata dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap bentuk usaha pariwisata melibatkan BUM Kalurahan Sri Rejeki.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa:
 - a. kerjasama pengelolaan;
 - b. unit usaha bersama; dan/atau
 - c. bentuk pelibatan lainnya.

Pembentukan Usaha Pariwisata oleh Masyarakat Kalurahan dan BUM
Kalurahan Sri Rejeki

Pasal 8

- (1) Masyarakat Kalurahan baik sendiri-sendiri atau berkelompok dapat mendirikan usaha pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata yang pembentukannya diatur secara khusus adalah sebagai berikut :
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa makanan dan minuman;
 - d. penyediaan akomodasi;
 - e. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - f. wisata tirta; dan
 - g. spa.
- (3) Setiap pembentukan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. rekomendasi dari Pokdarwis Dewisri;
 - b. dukungan dari masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan adanya berita acara pertemuan dengan ditandatangani oleh ketua Rukun Tetangga dan/atau Dukuh;
 - c. *siteplan* rencana pembangunan wisata desa khusus untuk pemanfaatan bentang alam;
 - d. rencana pelibatan masyarakat sekitar;
 - e. rencana kepengurusan;
 - f. sumber pendanaan; dan
 - g. pernyataan integritas.

BAB V

DESA WISATA

Penetapan Desa Wisata

Pasal 9

- (1) Usaha pariwisata yang berada di wilayah administrasi Kalurahan Sriharjo wajib membentuk Desa Wisata.
- (2) Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki potensi produk atau daya tarik wisata yang unik dan khas;
 - b. memiliki sumber daya manusia setempat yang mendukung dalam pengelolaan Desa Wisata;
 - c. memiliki fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk kegiatan tinggal bersama dalam lingkup Deswita/Kawita;

- d. memiliki *homestay* sebagai paket atraksi; dan
 - e. didukung peran serta masyarakat.
- (3) Pembentukan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah yang meliputi salah satu atau kumpulan usaha pariwisata sebagai berikut:
- a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - d. wisata alam;
 - e. wisata tirta;
 - f. wisata budaya;
 - g. wisata religi; dan/atau
 - h. *homestay*.
- (4) Bahwa usaha pariwisata selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas dapat diajukan sebagai Desa Wisata dengan pertimbangan dan rekomendasi Pokdarwis.
- (5) Pemerintah Kalurahan Sriharjo menetapkan pembentukan Desa Wisata.
- (6) Pemerintah Kalurahan Sriharjo dapat menetapkan beberapa bentuk Desa Wisata dalam satu wilayah administrasi desa dengan memperhatikan:
- a. jenis dan bentuk atraksi dan/atau daya tarik wisata yang berbeda dengan Desa Wisata lainnya;
 - b. jarak dengan lokasi Desa Wisata lainnya; dan
 - c. unik dan menjadi ikonik tersendiri.
- (7) Setiap Desa Wisata wajib diawali dengan kata Desa Wisata dan diakhiri dengan kata Sriharjo.

Inisiasi Pembentukan Desa Wisata

Pasal 10

- (1) Kelompok masyarakat Kalurahan dapat menginisiasi pembentukan Desa Wisata untuk diajukan kepada Pemerintah Kalurahan dengan terlebih dahulu mengajukan proposal permohonan pembentukan Desa Wisata kepada Lurah Sriharjo guna disetujui dan diterbitkan nomor registrasi.
- (2) Isi dalam Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijadikan pertimbangan Pemerintah Kalurahan adalah sebagai berikut :
- a. adanya rekomendasi dari Pokdarwis Dewisri;
 - b. aksesibilitas, atraksi, jaminan keamanan, akomodasi, telekomunikasi dan pengelola.
 - c. analisa pemetaan bentang sosial, alam, dan ekonomi;

- d. adanya pemondokan sebagai bagian dari paket atraksi;
 - e. dukungan dari masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan adanya berita acara pertemuan dengan ditandatangani oleh ketua Rukun Tetangga dan/atau Dukuh;
 - f. *siteplan* rencana pembangunan desa wisata khusus untuk pemanfaatan bentang alam;
 - g. keterangan ketersediaan fasilitas pendukung awal;
 - h. rencana pelibatan masyarakat sekitar;
 - i. potensi ekonomi dan manfaat untuk masyarakat;
 - j. rencana anggaran biaya pembangunan;
 - k. rencana kepengurusan;
 - l. sumber pendaan;
 - m. analisa dampak sosial, lingkungan dan ekonomi; dan
 - n. pernyataan integritas.
- (3) Terhadap isi proposal permohonan pembentukan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah Sriharjo meminta kepada Bamuskal untuk mengadakan Musyawarah Kalurahan yang minimal dihadiri unsur :
- a. Pemerintah Kalurahan Sriharjo;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan Sriharjo;
 - c. Ketua Rukun Tetangga dan Dukuh di rencana lokasi Desa Wisata; dan
 - d. Perwakilan warga di setiap Rukun Tetangga di rencana lokasi Desa Wisata.
- (4) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kemudian memutuskan untuk :
- a. menerima proposal;
 - b. mengembalikan proposal untuk dilakukan perbaikan; dan/atau
 - c. menolak proposal.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan dan ditindaklanjuti oleh Lurah Sriharjo sesuai dengan Keputusan Lurah.

Pengelolaan Desa Wisata

Pasal 11

- (1) Setiap pembentukan dan pendirian usaha wisata wajib untuk mendapatkan persetujuan dan registrasi dari Pemerintah Kalurahan Sriharjo.

- (2) Desa Wisata dikelola oleh masyarakat Kalurahan dan/atau bersama-sama dengan pihak lain.
- (3) Pihak lain yang mengelola desa wisata wajib melibatkan masyarakat Kalurahan dalam pengelolaannya.
- (4) Pihak lain yang mengelola usaha wisata wajib untuk memberdayakan masyarakat Kalurahan sebagai sarana *transfer of skill* dan *transfer of knowledge*.

BAB VI

HAK PARIWISATA PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kalurahan mengakomodir hak-hak pariwisata penyandang disabilitas seperti memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata.
- (2) Setiap pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kalurahan Sriharjo wajib memperhatikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mengakses dan mendapatkan perlakuan serta akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi.

BAB VII

POKDARWIS DEWISRI

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 13

- (1). Kelompok Sadar Wisata di Kalurahan Sriharjo bernama “Pokdarwis Dewisri”.
- (2). Pokdarwis Dewisri berkedudukan di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul.

Kelembagaan Pokdarwis Dewisri

Pasal 14

- (1) Kesekretariatan Pokdarwis Dewisri berkedudukan di wilayah administrasi Kalurahan Sriharjo;
- (2) Pokdarwis Dewisri ditetapkan oleh Lurah Sriharjo;

Fungsi Pokdarwis

Pasal 15

Pokdarwis Dewisri melaksanakan fungsi koordinasi dan transformasi terkait bidang kepariwisataan dengan unit kerja, pemerintah maupun pihak lain.

Tugas dan Kewenangan Pokdarwis

Pasal 16

- (1) Tugas dan kewenangan Pokdarwis Dewisri meliputi :
 - a. meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan, pengelolaan dan pengembangan Kepariwisataaan;
 - b. melakukan sinergi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kualitas Kepariwisataaan di Kalurahan Sriharjo;
 - c. melakukan pemberdayaan, pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat terkait peningkatan kompetensi dan profesionalitas di bidang Kepariwisataaan;
 - d. melakukan pengenalan, pelestarian dan pemanfaatan potensi wisata dalam rangka peningkatan pemahaman kepariwisataaan; dan
 - e. meningkatkan nilai manfaat kepariwisataaan baik ekonomi maupun non ekonomi bagi masyarakat Kalurahan Sriharjo.
- (2) Tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan diatas didasarkan dalam perwujudan Sapta Pesona.

Keanggotaan Pokdarwis

Pasal 17

- (1) Keanggotaan Pokdarwis Dewisri bersifat sukarela.
- (2) Pokdarwis Dewisri paling sedikit memiliki anggota sebanyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Anggota Pokdarwis Dewisri merupakan tokoh masyarakat dan/atau wakil pengelola Daya Tarik Wisata.
- (4) Syarat untuk diangkat sebagai anggota Pokdarwis Dewisri adalah :
 - a. ikhlas dan sukarela;
 - b. memiliki dedikasi dan komitmen yang membangun dan mengembangkan kepariwisataaan;
 - c. berdomisili disekitar lokasi daya tarik wisata; dan
 - d. memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kepariwisataaan.

Organisasi dan Kepengurusan Pokdarwis

Pasal 18

- (1) Perangkat organisasi Pokdarwis Dewisri terdiri dari :
 - a. pembina;
 - b. penasihat;
 - c. pengurus harian; dan
 - d. anggota.
- (2) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. Koordinator Seksi.

Pembina

Pasal 19

- (1) Pembina memiliki fungsi dan tugas pembinaan terhadap perkembangan Pokdarwis Dewisri.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina Langsung; dan
 - b. Pembina Tak Langsung.
- (3) Pembina Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pembina di tingkat lokal/daerah yang meliputi:
 - a. Gubernur;
 - b. Bupati;
 - c. Lurah;
 - d. Kepala perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang dibidang dan/atau berkaitan dengan kepariwisataan; dan
 - e. Kepala unit kerja yang melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang dibidang dan/atau kepariwisataan pada Kabupaten Bantul.
- (4) Pembinaan Tak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Pembina di tingkat pusat yang meliputi :
 - a. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - b. Kementerian Desa PDTT;
 - c. Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Wisata; dan
 - d. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat.

Penasihat

Pasal 20

- (1) Penasihat memiliki fungsi dan kepenasihatan terhadap pelaksanaan kegiatan Pokdarwis Dewisri.
- (2) Penasihat berasal dari unsur masyarakat setempat yang memiliki kapasitas, wawasan dan kompetensi melakukan fungsi dan tugas kepenasihatan.
- (3) Dalam hal dibutuhkan, penasihat bisa lebih dari satu orang dan salah satunya dapat berasal dari kalangan profesional dan/atau akademisi yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam kepenasihatan.
- (4) Dalam hal penasihat lebih dari 1 (satu) orang, maka salah satunya ditunjuk menjadi ketua.

Ketua

Pasal 21

- (1) Ketua berasal dari anggota Pokdarwis Dewisri, yang dipilih oleh anggota melalui musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kepemimpinan, kemampuan dan dedikasinya dalam membangun dan mengembangkan pariwisata di Kalurahan Sriharjo.
- (2) Ketua memiliki fungsi koordinasi, pengarahan dan pelaksanaan program Pokdarwis Dewisri.
- (3) Tugas dan kewenangan Ketua adalah sebagai berikut:
 - a. bersama-sama dengan Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator Seksi Menyusun Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Internal Pokdarwis Dewisri.
 - b. membuat perencanaan program kerja Pokdarwis Dewisri;
 - c. memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan program kerja dalam organisasi;
 - d. memberikan pengarahan terhadap Pengurus Harian dan anggota;
 - e. membentuk seksi-seksi pelaksana program kerja sesuai dengan kebutuhan;
 - f. mengangkat dan memberhentikan Koordinator Seksi;
 - g. mengelola keuangan untuk menjalankan organisasi dan pelaksanaan program;
 - h. mengadakan pertemuan dan diskusi kelompok bersama Perangkat Organisasi, Pengurus Harian, maupun masyarakat sadar wisata;
 - i. berkoordinasi dan bertanggungjawab terhadap Lurah Sriharjo; dan
 - j. berkoordinasi dan bertanggungjawab terhadap Pembina.

Wakil Ketua

Pasal 22

- (1) Wakil Ketua berasal dari anggota Pokdarwis Dewisri yang dipilih oleh anggota melalui musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan dedikasinya dalam membangun dan mengembangkan pariwisata di Kalurahan Sriharjo.
- (2) Wakil Ketua memiliki fungsi pembantuan terhadap tugas-tugas ketua sehingga berjalan efektif dan efisien;
- (3) Tugas dan kewenangan Wakil Ketua adalah sebagai berikut:
 - a. bersama-sama dengan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator Seksi Menyusun Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Internal Pokdarwis Dewisri.
 - b. membantu tugas Ketua dalam menjalankan fungsinya;
 - c. mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Ketua dalam berbagai kegiatan dalam hal Ketua berhalangan hadir;
 - d. melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan kepada Ketua; dan
 - e. bertanggungjawab terhadap Ketua.
- (3) Mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya terbatas kegiatan non strategis dan/atau bukan tindakan hukum yang mengakibatkan hak dan kewajiban.

Sekretaris

Pasal 23

- (1) Sekretaris berasal dari anggota Pokdarwis Dewisri yang dipilih oleh anggota melalui musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang kesekretariatan.
- (2) Sekretaris memiliki fungsi kesekretariatan dalam pelaksanaan kegiatan Pokdarwis Dewisri.
- (3) Tugas dan kewenangan sekretaris adalah sebagai berikut:
 - a. bersama-sama dengan Ketua, Wakil Ketua, Bendahara dan Koordinator Seksi Menyusun Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Internal Pokdarwis Dewisri.
 - b. menyusun dan melaksanakan kegiatan administrasi;
 - c. mempersiapkan pertemuan-pertemuan dan/atau rapat-rapat;
 - d. membantu Ketua untuk berkoordinasi dan berhubungan dengan instansi pemerintahan maupun swasta serta pihak lain yang terkait;
 - e. mencatat seluruh program kerja, hasil pertemuan, hasil rapat, hasil diskusi, jadwal-jadwal penting dan hal-hal lain yang diperlukan;

- f. menghimpun laporan dari Wakil Ketua, Bendahara, Koordinator Seksi dan Anggota; dan
- g. Bertanggungjawab kepada Ketua.

Bendahara

Pasal 24

- (1) Bendahara berasal dari anggota Pokdarwis Dewisri yang dipilih oleh anggota melalui musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan, kejujuran dan kedisiplinan.
- (2) Bendahara memiliki fungsi administrasi keuangan yang dikelola oleh Ketua.
- (3) Tugas dan kewenangan bendahara adalah sebagai berikut:
 - a. bersama-sama dengan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Koordinator Seksi Menyusun Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Internal Pokdarwis Dewisri.
 - b. mencatat setiap aliran uang masuk dan keluar;
 - c. mencari sumber pendanaan dari pihak lain yang tidak mengikat;
 - d. bertanggungjawab atas uang yang dikelola oleh Ketua sesuai dengan pencatatan administrasi;
 - e. membuat laporan rutin bulanan dan tahunan; dan
 - f. bertanggungjawab kepada Ketua.

Koordinator Seksi

Pasal 25

- (1) Koordinator Seksi berasal dari anggota Pokdarwis Dewisri yang dipilih oleh Ketua dengan mempertimbangkan kemampuan dan dedikasinya dalam membangun dan mengembangkan pariwisata di Kalurahan Sriharjo.
- (2) Koordinator Seksi memiliki fungsi pembantuan terhadap tugas-tugas ketua sehingga berjalan efektif dan efisien;
- (3) Koordinator Seksi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. bersama-sama dengan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Menyusun Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Internal Pokdarwis Dewisri.
 - b. membuat program kerja dan rencana anggaran sesuai dengan bidang dan lingkungannya;
 - c. bekerjasama dengan masyarakat, lembaga, atau badan di Kalurahan yang berkaitan dengan bidangnya;

- d. menyelenggarakan dan melaksanakan program kerja dan mengelola anggaran yang telah disetujui oleh Ketua;
- e. membuat laporan rutin kepada Ketua; dan
- f. Bertanggungjawab kepada Ketua.

Pembinaan Langsung oleh Lurah

Pasal 26

- (1) Lurah wajib melakukan fungsi pembinaan secara langsung kepada Pokdarwis Dewisri berupa:
 - a. sosialisasi kebijakan, peraturan dan atau pedoman;
 - b. melakukan koordinasi rutin paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
 - c. pelatihan/*workshop*, lokakarya, pendidikan dan pengembangan kapasitas anggota Pokdarwis Dewisri; dan
 - d. melakukan bentuk-bentuk pembinaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Pokdarwis.
- (2) Fungsi pembinaan Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat didelegasikan kepada BUM Kalurahan Sri Rejeki atau pihak lain yang berkompeten.
- (3) Pemerintah Kalurahan wajib memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada seluruh anggota Pokdarwis Dewisri dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Pendanaan Pokdarwis

Pasal 27

- (1) Pendanaan Pokdarwis dapat berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal); dan
 - d. Pendanaan dari Swasta berupa *corporate social responsibility* (CSR) dan/atau pendanaan dari lembaga swasta baik dalam maupun luar negeri dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Ketua Pokdarwis wajib memberikan laporan sumber pendanaan secara lengkap kepada Lurah.

BAB VIII

PENGELOLAAN PARIWISATA

Pembentukan dan Organisasi Pengelola Desa Wisata

Pasal 28

- (1) Warga masyarakat dapat menginisiasi pembentukan Pengelola Desa Wisata pada masing-masing Desa Wisata.
- (2) Susunan perangkat Pengelola Desa Wisata adalah sebagai berikut :
 - a. Pelindung;
 - b. Pembina;
 - c. Pengurus; dan
 - d. Anggota.

Pelindung

Pasal 29

- (1) Lurah Sriharjo secara *ex officio* bertindak sebagai Pelindung Pengelola Desa Wisata.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perlindungan hukum dan administrasi.

Pembina

Pasal 30

- (1) Pokdarwis Dewisri bertindak sebagai Pembina dari Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat kedalam tugas dan wewenang Pokdarwis Dewisri sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1).

Pengurus

Pasal 31

- (1) Pengurus Pengelola Desa Wisata terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Koordinator Seksi.
- (2) Pemilihan pengurus Pengelola Desa Wisata dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan mempertimbangkan :
 - a. domisili;
 - b. kompetensi;
 - c. integritas; dan
 - d. kapasitas.

Anggota

Pasal 32

- (1) Setiap pengusaha pariwisata di wilayah Desa Wisata adalah anggota Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengurus Pengelola Desa Wisata wajib melakukan identifikasi dan pencatatan terhadap seluruh pengusaha dan usaha pariwisata di Desa Wisata secara berkala atau sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) Pengurus wajib melaporkan hasil identifikasi dan pencatatan pengusaha dan usaha pariwisata kepada Lurah Sriharjo.

BAB IX

STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Strategi

Pasal 33

- (1) Pemetaan bentang untuk mengetahui potensi, sasaran dan sumber daya yang dimiliki Kalurahan Sriharjo diantaranya:
 - a. pemetaan bentang alam;
 - b. pemetaan bentang sosial;
 - c. pemetaan bentang ekonomi;
 - d. pemetaan bentang teknologi;
 - e. pemetaan bentang budaya;
- (2) Melakukan analisa terhadap pemetaan bentang untuk menentukan skala prioritas, strategi kebijakan, dan rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Melakukan berbagai program pemberdayaan untuk peningkatan kapasitas sosial masyarakat desa.
- (4) Mengadakan dan/atau terlibat berbagai macam kegiatan baik berskala lokal, nasional maupun internasional yang berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan.
- (5) Memasukkan pengembangan desa wisata sebagai rencana strategis Kalurahan dan menuangkannya dalam RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan.

Pasal 34

Pembangunan dan pengembangan Desa Wisata meliputi diantaranya:

- a. industri pariwisata;
- b. atraksi dan destinasi wisata;
- c. kelembagaan pariwisata;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. investasi dan kerjasama; dan
- f. promosi atau pemasaran;

Pembangunan dan Pengembangan Industri Pariwisata

Pasal 35

Arah pembangunan dan pengembangan industri pariwisata, meliputi :

- a. Pokdarwis membantu untuk mengkurasi produk masyarakat guna meningkatkan kualitas produk usaha wisata;
- b. Kalurahan Sriharjo dan/atau melalui BUM Kalurahan Sri Rejeki menyiapkan fasilitas yang mendorong pengembangan usaha pariwisata;
- c. Membangun kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak;
- d. Penguatan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan dalam bidang kepariwisataan; dan
- e. Penguatan dan dukungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah dalam usaha pariwisata yang dikelola oleh masyarakat Kalurahan.

Pembangunan dan Pengembangan Atraksi dan Destinasi Pariwisata

Pasal 36

(1) Pembangunan dan pengembangan atraksi dan destinasi pariwisata meliputi:

- a. melakukan perencanaan atas pembangunan dan pengembangan atraksi dan destinasi wisata yang memiliki daya tarik alam, budaya maupun hasil buatan manusia;
- b. menempatkan skala prioritas pembangunan dan pengembangan atraksi dan destinasi wisata;
- c. mengimplementasikan regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan kepariwisataan; dan
- d. memasukkan rencana pembangunan dan pengembangan kedalam RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan.

(2) Pembangunan dan pengembangan atraksi dan destinasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

mengupayakan terciptanya keseimbangan, profesionalitas, kualitas, berdaya saing, dan perlindungan terhadap kelestarian serta keberlanjutan sumber daya pariwisata.

Kelembagaan Pariwisata

Pasal 37

- (1) Pembangunan dan pengembangan kelembagaan Pariwisata di tingkat Kalurahan diselenggarakan oleh Pokdarwis Dewisri.
- (2) Masyarakat Kalurahan dapat membentuk kelembagaan pengelolaan pariwisata di masing-masing Desa Wisata.
- (3) Pokdarwis Dewisri menaungi berbagai kelembagaan Pariwisata di Desa Wisata sehingga mampu bersinergi membangun pariwisata.
- (4) Lembaga Pariwisata masyarakat Kalurahan di masing-masing Desa Wisata melaporkan penyelenggaraan Desa Wisata kepada Pokdarwis Dewisri.
- (5) Dalam hal dianggap perlu, lembaga pariwisata masyarakat Kalurahan dapat melaporkan penyelenggaraan Desa Wisata kepada Lurah yang selanjutnya oleh Lurah diteruskan kepada Pokdarwis Dewisri.

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 38

- (1) Yang dimaksud sebagai pembangunan dan pengembangan aspek pemberdayaan masyarakat adalah :
 - a. pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. peningkatan pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusia;
 - c. partisipasi masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
 - d. pemberian sertifikasi kompetensi profesi di bidang kepariwisataan terhadap masyarakat pengelola usaha wisata; dan
 - e. penguatan kelembagaan pariwisata ditingkat Kalurahan dan masyarakat.
- (2) Pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Kalurahan;
 - d. Pokdarwis;
 - e. BUM Kalurahan; dan
 - f. Pihak lain yang tidak mengikat.

- (3) Strategi pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan :
- a. melakukan pemetaan bentang sosial untuk mengetahui kapasitas sosial yang ada di Kalurahan Sriharjo;
 - b. melakukan akselerasi kompetensi di bidang pariwisata kepada masyarakat Kalurahan;
 - c. bekerjasama dengan institusi pendidikan dan pelatihan di bidang dan industri terkait;
 - d. mewajibkan kepada pelaku usaha pariwisata untuk ikut terlibat dalam pemberdayaan sumber daya manusia; dan
 - e. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pariwisata berprinsip sapta pesona.

BAB X

INVESTASI DAN KERJASAMA

Umum

Pasal 39

- (1) Pembangunan dan pengembangan Desa Wisata dapat dilakukan dengan skema investasi dan/atau kerjasama.
- (2) Investasi dan/atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing pihak tanpa merugikan masyarakat dan lingkungan.
- (3) Pemerintah Kalurahan membuka peluang investasi dan kerjasama di bidang Desa Wisata yang berkaitan aspek ekonomi melalui BUM Kalurahan Sri Rejeki.
- (4) Kerjasama non-ekonomi dapat dilakukan antar lembaga, atau luar lembaga dan/atau pihak lain.

Investasi melalui BUM Kalurahan Sri Rejeki

Pasal 40

- (1) BUM Kalurahan Sri Rejeki merupakan badan hukum milik Kalurahan Sriharjo yang bergerak di bidang ekonomi dan/atau mencari keuntungan.
- (2) BUM Kalurahan Sri Rejeki dapat mengelola aset-aset Kalurahan Sriharjo atas mandat Pemerintah Kalurahan Sriharjo.
- (3) Pihak lain dapat berinvestasi dan/atau bekerjasama dalam unit usaha pariwisata yang dikelola oleh BUM Kalurahan dan/atau usaha pariwisata yang akan didirikan.

- (4) Dalam hal diperlukan, BUM Kalurahan Sri Rejeki bersama-sama dengan Pihak Lain dapat membentuk dan mendirikan unit usaha bersama berbadan hukum di bidang kepariwisataan.
- (5) BUM Kalurahan Sri Rejeki wajib memiliki saham mayoritas dalam unit usaha bersama berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Setiap bentuk investasi dan/atau kerjasama yang dilakukan BUM Kalurahan Sri Rejeki dengan pihak lain wajib untuk memperhatikan :
 - a. analisa keuntungan yang akan dihasilkan;
 - b. perlindungan ekonomi masyarakat lokal;
 - c. serapan mayoritas tenaga kerja oleh masyarakat setempat;
 - d. pemberdayaan masyarakat melalui *transfer of knowledge* dan *transfer of skill* ;dan
 - e. perlindungan dan pelestarian lingkungan, budaya dan kearifan lokal.

Perlindungan atas Aset dan Kesetaraan Berusaha

Pasal 41

- (1). Pemerintah Kalurahan wajib melindungi perekonomian masyarakat sehingga terwujud perekonomian yang setara dan berbasis kerakyatan.
- (2). Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terkait:
 - a. kepemilikan aset masyarakat dan kalurahan yang tidak jatuh ke pemodal besar; dan
 - b. pengembangan wisata yang mengutamakan basis partisipasi masyarakat.
- (3). Pemerintah Kalurahan Sriharjo tidak akan memberikan dukungan atas usaha pariwisata yang dinilai mengganggu usaha pariwisata dan perekonomian masyarakat.
- (4). Masyarakat yang merasa terganggu usaha pariwisata dan perekonomiannya karena usaha pariwisata dari investor dapat melakukan pengaduan kepada Pemerintah Kalurahan.
- (5). Pemerintah Kalurahan Sriharjo wajib melakukan mediasi antara investor dan masyarakat pelapor.
- (6). Dalam hal mediasi tidak berhasil dan masyarakat terbukti dirugikan, maka Pemerintah Kalurahan menarik dukungan atas usaha pariwisata investor.
- (7). Bentuk penarikan dukungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa :
 - a. penolakan permohonan administrasi;
 - b. penarikan modal dari BUM Kalurahan Sri Rejeki;

- c. penghentian kerjasama dengan BUM Kalurahan Sri Rejeki; dan
- d. penghentian perlindungan dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 42

- (1). Rencana penjualan dan/atau penyewaan tanah dan/atau bangunan oleh masyarakat kepada investor untuk tujuan usaha wisata wajib dilaporkan kepada Pemerintah Kalurahan.
- (2). Pemerintah Kalurahan meminta Pokdarwis Dewisri untuk memfasilitasi sosialisasi dan dukungan rencana jual beli dan/atau sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (3). Sosialisasi dan dukungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dihadiri oleh :
 - a. Lurah;
 - b. ketua Rukun Tetangga dan Dukuh setempat; dan
 - c. masyarakat setempat.
- (4). Undangan terhadap sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diberikan kepada seluruh warga Sriharjo minimal dalam radius 500 meter dari lokasi.
- (5). Dalam sosialisasi sebagaimana dimaksud ketentuan Ayat (2), masyarakat menetapkan secara musyawarah dukungan atau penolakan terhadap rencana tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Warga.
- (6). Dalam hal diputuskan untuk mendukung, maka Pemerintah Kalurahan memberikan dukungan dan wajib melakukan pengawasan atas prosesnya.
- (7). Dalam hal diputuskan untuk menolak, maka Pemerintah Kalurahan menolak memberikan dukungan terhadap rencana tersebut.
- (8). Pemerintah Kalurahan sewaktu-waktu berhak untuk menarik dukungan dalam hal investor tidak menjalankan sesuai rencana yang disepakati.

BAB XI

PROMOSI DAN PEMASARAN

Pasal 43

- (1) Pembangunan dan pengembangan promosi atau pemasaran dilakukan melalui :
 - a. membentuk seksi promosi dan pemasaran untuk desa wisata;
 - b. melakukan pemetaan, analisa pasar, dan riset untuk memasarkan produk pariwisata baik dalam skala lokal maupun internasional;

- c. pelatihan teknik pemasaran terhadap masyarakat pengelola usaha pariwisata;
 - d. pengembangan citra pariwisata sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, menarik, unik, dan berdaya saing;
 - e. meningkatkan peran media elektronik dan cetak dalam promosi pariwisata;
 - f. mengembangkan arah wisata ramah anak, difabel, keluarga, dan komunitas atau organisasi dengan mengedepankan fasilitas yang baik serta tradisi budaya;
 - g. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif dengan masyarakat dan pengelola usaha pariwisata dalam hal promosi jejaring; dan
 - h. bekerjasama dengan pihak lain untuk mempromosikan atau memasarkan produk wisata di Desa Wisata.
- (2) Dalam hal melakukan promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokdarwis Dewisri memiliki peran utama untuk melakukan kurasi produk, pelatihan dan pemetaan atau riset.
- (3) Arah promosi dan pemasaran didasarkan dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan bentuk dari produk wisata.
- (4) Pemerintah Kalurahan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat dalam promosi dan pemasaran yang lebih luas.

BAB XII

STANDARISASI MUTU PRODUK WISATA

Pengurus Harian

Pasal 44

- (1) Pengurus Harian Pokdarwis Dewisri memiliki kompetensi dan keahlian di bidang Kepariwisata dan/atau penunjang.
- (2) Dalam hal Pengurus Harian Pokdarwis belum memenuhi standar kompetensi yang diharapkan, Pemerintah Kalurahan wajib memberikan pelatihan dan/atau Pendidikan di bidang kepariwisataan.

Standar Prosedur Operasional

Pasal 45

- (1) Pokdarwis Dewisri membuat standar prosedur operasional (SPO) yang digunakan untuk pengelola usaha pariwisata.

- (2) Pengelolaan usaha pariwisata yang dibuat standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal adalah sebagai berikut :
- a. SPO Pengelolaan kebersihan dan sampah;
 - b. SPO Instalasi;
 - c. SPO Ketertiban dan Keamanan;
 - d. SPO Kebencanaan;
 - e. SPO Penyelematan;
 - f. SPO Pembuatan sanitasi dan Limbah;
 - g. SPO Pemandokan;
 - h. SPO Perizinan Wisata;

BAB XIII
PUNGUTAN
Pasal 46

- (1). Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis Dewisri dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi berupa:
 - a. surat rekomendasi;
 - b. surat pengantar; dan
 - c. surat keterangan.
- (2). Pemerintah Kalurahan berhak melakukan pungutan terhadap usaha pariwisata dan/atau jasa usaha pariwisata sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Pengaturan tentang pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan.

BAB XIV
PENGHARGAAN
Pasal 47

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat memberikan penghargaan dan *reward* kepada orang per orang, kelompok, dan atau badan atas keberhasilannya dalam menyelenggarakan dan mewujudkan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Kriteria yang mendapatkan penghargaan dan *reward* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepanitian yang ditunjuk oleh Pemerintah Kalurahan;

- (3) Bentuk penghargaan dapat berupa *trophy* dan/atau piagam penghargaan, sedangkan bentuk *reward* dapat berupa uang yang besarnya ditentukan oleh kepanitiaan sesuai dengan kemampuan Pendanaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab.

BAB XV

PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Pendanaan terhadap semua kegiatan dalam rangka pembangunan dan pengembangan pariwisata dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - d. Swadaya masyarakat; dan
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI

KEWAJIBAN PENGELOLA USAHA PARIWISATA

Pasal 49

- (1) Pengusaha dan/atau pengelola usaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Kalurahan untuk diregister dan dilakukan pendataan oleh Pokdarwis Dewisri.
- (2) Pengusaha dan/atau pengelola usaha pariwisata memiliki kewajiban :
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Kalurahan;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab terkait pariwisatanya kepada calon wisatawan;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif dan setara sesuai proporsinya;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan bagi wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi Kalurahan yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;

- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengusaha dan/atau pengelola usaha pariwisata memiliki hak :

- a. mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dalam berusaha;
- b. menjalankan usaha dengan rasa aman dan nyaman;
- c. mendapatkan manfaat ekonomi dari adanya usaha pariwisata;
- d. melakukan kerjasama dalam mengembangkan usahanya.

(4) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku jika pengusaha dan/atau pengelola usaha pariwisata menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

LARANGAN

Perusakan

Pasal 50

(1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.

(2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan,

keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. denda dan ganti rugi;
- (4) Setiap orang berhak untuk membuat laporan dan/atau pengaduan terhadap adanya dugaan perusakan dan/atau sebagai fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pokdarwis Dewisri atau Pemerintah Kalurahan dan atau instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 51

Tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (1) Setiap aparatur Pemerintah Kalurahan, anggota Pokdarwis Dewisri, anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, pengurus BUM Kalurahan Sri Rejeki, Pengurus Pengelola Desa Wisata dan/atau unsur atau bagian baik dari Pemerintah Kalurahan maupun Pemerintahan Kalurahan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang menerima sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud atau tujuan untuk membantu pihak ketiga yang berkaitan dengan Usaha Pariwisata terkecuali diatur dalam perundang-undangan.
- (2) Setiap orang berhak untuk membuat laporan dan/atau pengaduan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pokdarwis Dewisri atau Pemerintah Kalurahan dan atau instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 52

- (1) Usaha Pariwisata yang sudah diberjalan dan/atau sedang dalam proses pengerjaan wajib untuk menyesuaikan dengan Peraturan Kalurahan ini paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Peraturan Kalurahan ini diundangkan.

- (2) Dalam hal kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kalurahan Sriharjo memberikan sanksi sesuai ketentuan sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Kalurahan ini.
- (3) Peraturan Kalurahan ini bersifat mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya berdasarkan keputusan pengadilan atau instansi yang berwenang.
- (4) Hal-hal yang belum diatur terkait fungsi, tugas, dan wewenang Pokdarwis Dewisri akan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pokdarwis Dewisri.
- (5) Hal-hal lain yang belum diatur selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Lurah Sriharjo.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sriharjo.

Ditetapkan di Sriharjo
pada tanggal 11 Mei 2022
LURAH SRIHARJO

ttd

TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH


Diundangkan di Sriharjo
pada tanggal 11 Mei 2022
CARIK SRIHARJO

ttd

KUSWOYO

LEMBARAN KALURAHAN SRIHARJO TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO, KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL : 066/Sriharjo/2022



Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. Carik Sriharjo
Kepala Urusan Pangripta,

SUDARSONO